

Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia**Naufal Syarief¹, Listy Yudia Lestari², Sabillah Firda Maharani Malawat³, Nazla Indra Ramdhania⁴, Muhammad Gani Rusmantoputra⁵, Rosdiana⁶**¹(Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, email:naufalsyarief10704@gmail.com)²(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, email: listyayudia@gmail.com)³(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, email: bila802@gmail.com)⁴(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, email: nazlaindra52@gmail.com)⁵(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, email:muhammadganirusmantoputra@gmail.com)⁶(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, email: rosdiana@uinjkt.ac.id)

Submitted: November	Reviewed: Oktober	Accepted: November
---------------------	-------------------	--------------------

Article Info**Abstract****Kata Kunci:**
Perlindungan anak,
Unsur hukum,
Perkembangan hukum**DOI:**

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan yang wajib dijaga hak hidup, tumbuh kembang, serta martabatnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak berhak memperoleh perlindungan menyeluruh. Namun, dalam realitas sosial, mereka kerap menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian hak, sehingga menuntut hadirnya sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif. Penelitian ini membahas pengertian dan unsur-unsur hukum perlindungan anak, aspek-aspek hukum perlindungan anak, permasalahan dalam implementasi perlindungan terhadap anak. Tujuan penelitian untuk menguraikan secara konseptual pengertian hukum perlindungan anak, menganalisis aspek aspek hukum perlindungan anak serta tantangan dalam implementasinya di lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan menelaah sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perlindungan anak di Indonesia telah berkembang melalui pembentukan regulasi dan penguatan kelembagaan, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah pemberian yang tak ternilai sekaligus tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan yang harus dipelihara untuk kelangsungan hidupnya, pertumbuhan, perkembangan serta menjunjung tinggi martabatnya. Karena mereka yang akan mengemban amanah bangsa ini sebagai penerus bangsa yang

akan menentukan masa depan sebuah negara.

Secara filosofis, anak dipandang sebagai individu dengan hak kodrati sekaligus subjek moral dan sosial yang harus dijaga harkat serta martabatnya. Perlindungan anak mencerminkan nilai universal keadilan dan kemanusiaan dalam setiap tatanan hukum.¹ Dalam kenyataannya, anak justru sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, hingga pengabaian hak. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat modern membuat posisi anak kerap terpinggirkan, baik secara struktural maupun psikologis. Hal ini menjadikan kebutuhan akan perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif atau ideal, melainkan juga berangkat dari kondisi riil masyarakat yang menuntut regulasi dan kebijakan responsif dari negara.²

Indonesia sendiri telah menetapkan sejumlah instrumen hukum yang menjamin perlindungan anak. Hal tersebut dipertegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwasanya “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini kemudian diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 beserta peraturan turunannya, ini merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai unsur-unsur hukum perlindungan anak yang meliputi aspek anak, perlindungan, dan hukum, beserta ruang lingkup, perkembangan, serta permasalahannya menjadi sangat penting untuk dikaji. Analisis ini bukan hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlindungan anak, tetapi juga menjadi sarana refleksi kritis terhadap dinamika penerapannya di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah, yaitu: Apa pengertian dan unsur-unsur yang membentuk hukum perlindungan anak di Indonesia?. Apa saja aspek-aspek yang terkandung dalam hukum perlindungan anak?. Apa saja permasalahan yang timbul dalam implementasi perlindungan terhadap anak di Indonesia?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian serta unsur-unsur yang membentuk hukum perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai aspek yang terkandung dalam hukum perlindungan anak. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam

¹Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183-190.

²Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress

implementasi perlindungan terhadap anak di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan hukum perlindungan anak dalam praktiknya.

METODOLOGI

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Fahmi Ahmadi, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³ Hal ini berarti bahwa penelitian tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui langkah-langkah sistematis dan terencana yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. Proses ini mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga penarikan kesimpulan yang objektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dalam praktik penerapannya di masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum adalah prosedur atau cara ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari segi normatif. Ia menekankan bahwa penelitian hukum tidak hanya sebatas pengumpulan data, tetapi juga bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dalam masyarakat (*living law*).⁴ Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum, doktrin, serta hasil penelitian, lalu mengaitkannya dengan realitas penerapan perlindungan anak di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Unsur Hukum Perlindungan Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut John Locke, anak adalah individu yang lahir dengan pikiran kosong tanpa pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Pemahaman dan karakter anak berkembang melalui interaksi serta pengalaman hidupnya, sehingga orang tua dan masyarakat berperan penting dalam membentuk kepribadian anak melalui pengalaman yang positif dan mendidik.⁵ Anak juga bisa berarti tanggungan yang perlu dibesarkan dengan baik.

Dalam konteks ini, perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan, karena anak dalam konteks hukum dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak mendasar yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara, keluarga, serta masyarakat. Upaya perlindungan hukum untuk anak dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga dan melindungi berbagai kebebasan serta hak mendasar anak-anak

³ Ahmadi, F. (2007). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 3.

⁴ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 35.

⁵ Abdi, H. (2024). *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang dan Organisasi Internasional*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>.

(*fundamental rights and freedoms of children*), termasuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.⁶

Perlindungan anak memiliki keterkaitan erat dengan lima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelima unsur tersebut saling berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindung dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁷ Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan setiap hak anak terpenuhi tanpa dirugikan, sehingga anak dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak.

Perlindungan anak bukan hanya upaya untuk melindungi dari bahaya fisik, tetapi juga meliputi perlindungan psikologis, moral, dan sosial. Perlindungan harus diberikan secara preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, serta represif, yaitu memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan definisi yakni perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mencakup hak atas pengasuhan yang layak, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Perlindungan anak melibatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara sebagai penyelenggara perlindungan.

Selain fokus kita pada pengasuhan anak dalam keluarga, aspek lain yang tak kalah penting adalah perlindungan anak dari sisi hukum. Pilar keluarga saja tidak memadai untuk sepenuhnya melindungi anak-anak kita. Kehadiran negara diperlukan dengan segala perangkat hukum dan kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah memiliki *privilege* berupa perangkat hukum dan kemampuan untuk menegakkan hukum. Keberadaan undang-undang menjadi dasar agar pemerintah dapat mengatur jalannya kehidupan sosial masyarakat kita.⁸

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah atau pihak berwenang melalui perangkat peraturan yang berlaku untuk melindungi masyarakat. Sejalan dengan itu, Kamus Hukum mendefinisikan perlindungan hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan tersebut ditetapkan oleh lembaga

⁶Sofyan, A. M., & Terripadang, A. (2017). Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan. *Diktum*, 229-246.

⁷Nuronyah, W. (2022) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, NTB: Yayasan Hamjah Diha. Hal. 5.

⁸ Ibid, 6.

resmi yang berwenang, dan setiap pelanggaran terhadapnya akan berakibat pada tindakan hukum sebagai bentuk penegakan aturan.⁹ Perlindungan merupakan jaminan untuk keselamatan, ketenangan, kesejahteraan, dan perdamaian saat ini, di masa depan, dan kelak. Hakikat perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bergantung pada instrumen hukum, tetapi juga pada elemen lain seperti masyarakat, lingkungan, budaya, dan jaminan untuk masa depan yang lebih cerah.¹⁰ Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang. Oleh karena itu, hukum perlindungan anak harus dipandang sebagai sistem yang hidup, yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat.

2. Aspek-aspek Hukum Perlindungan Anak

Aspek-aspek hukum perlindungan anak mencakup berbagai aspek kehidupan yang berhubungan dengan hak anak. Seperti halnya perlindungan anak tidak hanya terbatas pada bidang hukum formal, tetapi meliputi bidang kesehatan, pendidikan, agama, serta kesejahteraan sosial.

Secara internasional, *United Nations Children's Fund* atau UNICEF yakni organisasi internasional yang berdedikasi untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, terutama mereka yang paling rentan dan sulit dijangkau. UNICEF melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 menekankan empat prinsip utama yang mencakup ruang lingkup perlindungan anak: (1) non-diskriminasi, (2) kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak.¹¹ Hal ini juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menjadi rujukan bagi pembentukan regulasi dan kebijakan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan. Langkah ini ditindaklanjuti dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi tonggak utama regulasi perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari hak anak, kewajiban negara dan masyarakat, hingga mekanisme sanksi bagi pelanggaran. Perkembangan selanjutnya adalah revisi melalui UU No. 35 Tahun 2014, yang memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, dan anak berhadapan

⁹ Tim Hukumonline, (2023). *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya*, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

¹⁰ Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

¹¹ UNICEF. (2019). *Four principles of the Convention on the Rights of the Child*, unicef.org. <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child>

dengan hukum. Selain itu, hadir pula UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara eksplisit melindungi anak dari kekerasan domestik. Lembaga Bantuan Hukum Anak dan organisasi masyarakat sipil turut berperan dalam mengadvokasi hak-hak anak serta memberikan pendampingan hukum.

Selain itu, perkembangan hukum juga terlihat pada perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yang diatur melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana hal ini juga salah satu cara untuk mencegah dan menangani anak-anak yang berurusan dengan hukum dengan menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem peradilan pidana ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku kejahatan, yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif.¹² Oleh sebab itu, penerapan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi dasar krusial bagi pemerintah serta lembaga penegak hukum agar dapat menjamin setiap anak menerima perlakuan yang adil, manusiawi, serta berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan dendam.

3. Permasalahan dalam Implementasi Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak mencakup segala upaya untuk menjamin serta melindungi hak-hak mereka agar dapat tumbuh, berkembang, dan terlibat secara maksimal sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaan. Mereka juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Umumnya, anak memerlukan perlindungan dari orang tua, komunitas, dan pemerintah. Namun, dalam beberapa situasi, anak membutuhkan perhatian khusus. Selama tahap perkembangan menuju generasi muda yang berkualitas, banyak faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang dihadapi anak seringkali berupa pelanggaran hak yang dilakukan oleh orang lain, baik orang dewasa atau teman sebaya, baik orang yang dekat dengan anak maupun orang asing. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang dekat seperti orang tua atau keluarga biasanya berkaitan dengan masalah dalam rumah tangga atau keluarga tersebut.¹³

Ada sejumlah isu penting yang menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak, dan isu-isu tersebut dapat diidentifikasi seperti berikut ini:

1. Perdagangan Anak

Mengenai perdagangan anak, kasusnya kian meningkat belakangan ini di Indonesia, isu ini bukanlah hal baru dan memang sulit untuk diberantas sepenuhnya. Meskipun sudah ada upaya penanganan, kenyataannya kasus perdagangan anak masih sering

¹² Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.

¹³ Astuti, M. (2014). Implementasi kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak. *Sosio Konsepsi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 215-235.

terjadi di berbagai wilayah. Meski demikian, aparat penegak hukum harus tetap gigih dalam menangani setiap kasus yang mencuat. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus mengambil langkah tegas agar pelaku bisa segera diadili, dan korban serta masyarakat dapat memahami motif di balik perdagangan ini. Khususnya untuk anak perempuan, kasus perdagangan anak melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda. Para pelaku bisa dikelompokkan sebagai pelaku perekrutan (yang mengajak, menampung, atau membawa korban), pengirim (yang mengangkut, melabuhan, atau memberangkatkan korban), serta penerima (yang menerima, mengalihkan, atau memindahtangankan korban). Dalam konteks hubungan majikan-pekerja, majikan juga bisa dianggap sebagai pelaku jika menempatkan pekerjaanya dalam kondisi eksploitatif. Kondisi ini bisa berupa tidak memberi upah yang layak, melakukan penangkapan, kekerasan fisik atau seksual, memaksa bekerja tanpa istirahat, atau menjebak pekerja dengan utang sehingga sulit untuk bebas.¹⁴

2. Kekerasan terhadap Anak

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan terhadap anak adalah tindakan penganiayaan atau perlakuan buruk terhadap anak yang dapat mencakup penyiksaan fisik, emosional, seksual, pengabaian, serta eksploitasi komersial yang dapat membahayakan kesehatan, keberlangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak tersebut. Kekerasan ini sering dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau memiliki kekuasaan dalam melindungi anak. Potensi bentuk kekerasan terhadap anak meliputi: Pertama, kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit secara fisik, dilakukan oleh orangtua, saudara, teman bermain, atau orang lain di luar keluarga. Contoh kekerasan fisik termasuk pemukulan, penendangan, dan lain-lain.

Kedua, kekerasan seksual, berupa tindakan tidak senonoh dari orang lain, ucapan bernuansa pornografi, dan sebagainya. Ketiga, kekerasan emosional yang mengganggu perkembangan emosional anak, misalnya ancaman, perlakuan menakut-nakuti, dan lainnya yang berdampak pada psikis anak. Keempat, kekerasan ekonomi yang memaksa anak bekerja demi keuntungan orangtua atau pihak lain, meski usia anak belum produktif. Kelima, penelantaran sebagai bentuk kekerasan, di mana orangtua tidak peduli atau tidak ada yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak, seperti

¹⁴ Arif, M. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

kesehatan dan pendidikan.¹⁵ Kekerasan yang dialami anak berdampak pada dirinya dan lingkungannya. Kekerasan fisik bisa merusak fisik dan psikis anak. Kekerasan psikis dapat menyebabkan rasa malu, rendah diri, hilang ketertarikan terhadap sekolah, cemas, depresi, stres pascakekerasan, atau bahkan gangguan mental serius. Kekerasan fisik bisa mengakibatkan kecacatan atau kematian.

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

Di Indonesia, banyak anak memasuki sistem peradilan meski belum mencapai usia tanggung jawab pidana. Salah satu pemicunya adalah kesulitan dalam membuktikan usia karena banyak dari mereka tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi lainnya. Anak-anak yang kelahirannya tidak tercatat atau tidak bersekolah formal sering tak punya bukti administratif yang sah. Selain itu, aparat penegak hukum kadang gagal mencatat usia anak dengan benar, bahkan ada yang sengaja menaikkan usianya untuk menghindari kewajiban perlindungan prosedural. Akibatnya, anak yang seharusnya tidak dihukum pidana justru diproses dalam sistem peradilan yang tidak selaras dengan prinsip perlindungan anak. Kondisi ini menyebabkan beberapa anak ditempatkan di lembaga kesejahteraan tanpa melalui proses peradilan atau mekanisme banding. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan independen untuk memastikan perlakuan yang adil dan memprioritaskan kesejahteraan anak. Dalam ranah psikologis, anak yang belum matang secara emosional memiliki potensi rehabilitasi lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Riset menunjukkan bahwa hukuman berat tak efektif karena anak belum sepenuhnya bisa memahami dampak tindakannya. Penahanan malah meningkatkan risiko kekerasan, pelecehan, serta stigma sosial yang dapat berdampak panjang di masa depan mereka. Menurut Konvensi Hak Anak PBB, fokus utama dalam menangani anak pelaku kejahatan adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan penghukuman. Oleh sebab itu, anak sebaiknya dikeluarkan dari proses peradilan formal melalui berbagai alternatif seperti diversi dan dijatuhi sanksi edukatif. Penahanan hanya boleh menjadi pilihan terakhir dan sesingkat mungkin, kecuali dalam kasus kejahatan berat dengan kekerasan. Penelitian tahun 2018 mengungkapkan bahwa penyebab kenakalan anak meliputi pengaruh teman sebaya, kurangnya perhatian dari orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta tekanan ekonomi dan

¹⁵ Silaban,E. (2023). *Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak*. Ombudsman.go.id. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak>.

pendidikan.¹⁶ Faktor bawaan seperti tingkat kecerdasan juga berdampak pada kemampuan anak dalam mengendalikan emosi dan memahami konsekuensi tindakannya. Diversi bertujuan untuk menghilangkan aspek penghukuman tanpa meniadakan tanggung jawab pelaku. Sanksi diberikan sebagai tanggung jawab moral dan sosial, bukan hukuman yang bersifat represif. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi pendekatan utama dalam hukum pidana anak. Pendekatan ini menekankan keterlibatan tiga unsur utama pelaku, korban, dan masyarakat—dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab anak atas tindakan mereka. Korban diajak berpartisipasi dalam proses penyelesaian, sementara pelaku mendapatkan kesempatan menebus kesalahan dan memperbaiki hubungan sosial. Dengan demikian, seluruh intervensi diarahkan pada pembinaan dan pemulihan agar anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Meskipun instrumen hukum perlindungan anak sudah cukup banyak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama dalam mengimplementasikan perlindungan anak bersumber dari batasan mandat dan kapasitas lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tidak seperti KPK, KPAI tidak memiliki legal standing atau otoritas eksekusi, sehingga hanya dapat bertindak sebagai mediator, menyusun kebijakan, dan memberikan rekomendasi, sementara penanganan konkrit kasus diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada koordinasi antarlembaga yang acap kali tidak efisien. Di sisi lain, penerapan UU TPKS masih dihadapkan pada kendala serius, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus, serta lemahnya pelaksanaan hukum di lapangan. Keterbatasan infrastruktur dan anggaran juga memperburuk situasi bagi KPAI karena lembaga ini menerima dana yang lebih sedikit dibandingkan komisi negara lainnya, sehingga menghambat kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas.¹⁷

Pemahaman masyarakat terhadap hak anak masih sangat rendah, dengan banyak orang tua yang menganggap kekerasan fisik atau psikis sebagai bagian dari hak mendisiplinkan anak. Budaya patriarki dan tradisi yang menganggap anak sebagai milik orang tua menyebabkan kekerasan dianggap sebagai urusan privat yang tidak perlu diintervensi pihak luar. Selain itu, adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual membuat banyak kasus tidak dilaporkan. Faktor ekonomi juga turut berperan, di mana tekanan ekonomi pada orang tua dapat memicu kekerasan atau eksploitasi anak untuk keuntungan finansial. Kurangnya kesadaran masyarakat dan

¹⁶ Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 226-241.

¹⁷ Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

minimnya edukasi hukum tentang perlindungan anak menjadi penghambat utama dalam mewujudkan lingkungan yang benar-benar aman bagi anak.¹⁸

C. KESIMPULAN

Hukum perlindungan anak memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan kehidupan, pertumbuhan, dan masa depan anak terjamin. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Melindungi anak bukan sekadar kewajiban hukum; ini juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial yang melibatkan keluarga, masyarakat luas, pemerintah, serta negara. Elemen utama dalam hukum perlindungan anak mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang memadai, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejatinya hukum perlindungan anak adalah manifestasi nyata dari fungsi hukum dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok yang rentan seperti anak-anak.

Aspek hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia tidak hanya terbatas pada hukum formal tetapi juga mencakup dimensi sosial, pendidikan, kesehatan, agama, dan kesejahteraan. Di tingkat internasional, prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menjadi dasar penting untuk pelaksanaan perlindungan anak di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ratifikasi CRC dipertegas oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menjadi pijakan bagi lahirnya berbagai peraturan nasional seperti UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2004, dan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pengaturan ini menggambarkan komitmen negara untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sistem keadilan restoratif dalam SPPA menjadi langkah penting untuk menjamin bahwa anak yang terlibat dalam konflik hukum tidak hanya mendapatkan hukuman, tetapi juga pembinaan agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.

Namun, pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah hambatan serius. Kasus perdagangan anak, kekerasan fisik dan seksual, penelantaran, serta keterlibatan anak dengan hukum masih kerap terjadi. Kesulitan dalam membuktikan usia anak, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran lembaga seperti KPAI, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penghambat utama. Pandangan patriarki dan tradisional yang menganggap anak sebagai milik orang tua juga memperburuk situasi, karena kekerasan terhadap anak sering dilihat sebagai urusan privat yang tidak perlu campur tangan. Selain itu, penegakan hukum sering kali tidak efektif karena kurangnya pengawasan, minimnya pelatihan bagi penegak hukum, serta keterbatasan infrastruktur dalam menanganinya secara menyeluruh.

¹⁸ Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 163-179.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Nuroniya, W. (2022) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, NTB: Yayasan Hamjah Diha.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1)*. UMMPress
- Ahmadi, F. (2007). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Abdi, H. (2024). *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang dan Organisasi Internasional*. liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>.
- Sofyan, A. M., & Tenripadang, A. (2017). *Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan*. Diktum, 229-246.
- Lestari, M. (2017). *Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. UIR Law Review, 1(2), 183-190.
- Tim Hukumonline, (2023). *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya*, hukumonline.com,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>.
- Said, M. F. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1), 141-152.
- UNICEF. (2019). *Four principles of the Convention on the Rights of the Child*, unicef.org. <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child>.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). *Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 331-342.
- Astuti, M. (2014). *Implementasi kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak*. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 4(1), 215-235.
- Arif, M. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Silaban, E. (2023). *Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak*. Ombudsman.go.id. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkininternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak>.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). *Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*. Jurnal USM Law Review, 4(1), 226-241.
- Melati, D. P. (2015). *Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1).

- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 163-179.